

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia**

Setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas. Kebebasan tersebut mutlak dalam kehidupan dengan segala hal sampai bertemu dengan kebenaran. Secara umum kebebasan memiliki arti sebagai aturan tanpa hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan berasal dari kata “bebas” yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang atau terganggu), “tidak terikat”, “merdeka atau tidak dijajah” atau “tidak dipengaruhi oleh negara lain”<sup>1</sup>. Namun demikian istilah yang dimaksudkan oleh penulis ialah sebuah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang berada dibawah aturan hukum yang berlaku. Kebebasan juga merupakan suatu konsep yang timbul dari filsafat politik dan kemudian mengidentifikasi suatu kondisi dimana setiap individu memiliki hak untuk dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya<sup>2</sup>.

Konsep kebebasan beragama sangat penting untuk mendorong kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Hal ini tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum tetapi juga refleksi teologis dan filosofis mengenai hak individu untuk menjalankan keyakinan tanpa rasa takut akan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

<sup>2</sup> M.Taufiq Rahman, *Pengantar Filsafat Sosial* (Bandung: LEKKAS, n.d.).

penganiayaan ataupun diskriminasi.<sup>3</sup> Hak kebebasan beragama ialah hal yang memungkinkan setiap manusia menjawab dengan bebas panggilan dan tanggungjawab untuk Tuhan. Kebutuhan untuk menjamin kebebasan beragama harus didampingi dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Kebebasan beragama dipahami sebagai prinsip bahwa setiap manusia bebas dalam memilih, menganut dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Dengan demikian bahwa tidak dibenarkan ada pihak manapun yang mengganggu gugat hak ini<sup>4</sup>.

Kebebasan beragama terbentuk dalam tiga (3) hal pokok, yaitu karena adanya kodrat manusia, sifat iman sejati dan karena menyangkut kenegaraan<sup>5</sup>. Kebebasan beragama bermakna bahwa setiap orang bebas untuk memilih, mengganti, dan melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinan atau kepercayaannya. Kebebasan beragama sangatlah penting dan kebebasan tersebut tidak dapat ditolak ataupun dibatasi dengan cara apa pun<sup>6</sup>. Kebebasan tersebut dapat menganut salah satu agama dan menjalankannya sesuai dengan keyakinan. Oleh karena itu hak asasi ini

---

<sup>3</sup> Antonio Camnahas, "Konstruksi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Diskursusnya Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Walter Benjamin," *Dialog* 45 (n.d.).

<sup>4</sup> Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam," *Jurnal Al-Aqidah* 11 (n.d.): 57.

<sup>5</sup> Prof Dr. P. D Latuihamallo, *Konteks Berteologi Di Indonesia: Buku Penghormatan Untuk HUT Ke-70* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991). Hlm 252

<sup>6</sup>Tri Yuliana Wijayanti, "Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam Dan Kristen," *Jurnal Studi Islam* 17 (n.d.): 20.

harus dihormati dan tidak boleh diganggu atau dilarang oleh siapapun dan dengan alasan apapun<sup>7</sup>.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah lama dikaji, baik dalam tingkat nasional hingga dibicarakan di tingkat internasional. Ketentuan hukum mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan pun sudah mendetail, serta telah menjadi jiwa dari konvensi internasional seperti The Universal Declaration Of Human Right (selanjutnya disebut DUHAM), International Covenant of Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR), dll. Hak yang tercantum didalam ICCPR ini adalah turunan dari Pokok-pokok HAM dibidang sipil dan politik dari DUHAM.<sup>8</sup> Hak dalam konteks ini memiliki sifat internal dan eksternal. Sifat internal diartikan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang menganut, menetapkan, mempertahankan ataupun pindah agama atau kepercayaan. Sedangkan sifat eksternal berarti bahwa setiap orang mempunyai mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pnaatan.

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Hendardi, Mengadvokasi Hak Sipil Politik (Jakarta: KPG, 2020).

Terkait kebebasan beragama telah tercantum di dalam DUHAM, dijelaskan didalam Pasal 2 DUHAM yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.”

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional tersebut secara jelas juga disebutkan dalam Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights, yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.”

Jika dianalisa, Pasal 18 diatas dapat menjadi seperti berikut: ICCPR menjamin hak atas kemerdekaan pemikiran, keyakinan, dan agama, yaitu umumnya dideskripsikan sebagai forum internum. Kemudian ICCPR

membahas perubahan dan penyebaran agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan agama seseorang dan hak untuk melakukan aktivitas penyebaran agama menjadi masalah yang kontroversial dan ICCPR menyerukan forum eksternal, atau dengan kata lain, manifestasi kebebasan beragama.

Dalam UU No 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang sudah melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena Hak tersebut ialah anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, guna untuk kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ciri-ciri dari Hak Asasi Manusia ialah: tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, hakiki dan universal. Adapun Hak Asasi Manusia memiliki 6 macam<sup>9</sup> yaitu:

1. Hak Asasi Pribadi<sup>10</sup>

Hal-hal yang termuat dalam hak asasi pribadi ini ialah: setiap orang berhak untuk pergi atau pindah tempat; setiap orang bebas dalam menyampaikan pendapat mereka; setiap orang memiliki hak dalam memilih serta aktif dalam suatu organisasi, hak dalam bergerak dan

---

<sup>9</sup>Christiana Umi, *Arif Cerdas Untuk Sekolah Dasar* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, n.d.).

<sup>10</sup> Dr.Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa* (Depok: Pt Rajagarfindo Persada, 2018).

setiap orang berhak untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

## 2. Hak Asasi Politik

Hak ini mencakup tentang setiap manusia memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya; dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan pernyataan yang akan disampaikan.

## 3. Hak Asasi Hukum<sup>11</sup>

Hak yang terkandung didalamnya ialah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk menjadi pegawai negeri sipil; dan hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum.

## 4. Hak Asasi Ekonomi

Dalam hak ini ialah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli; mengadakan perjanjian kontrak; hak untuk memiliki sesuatu; hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang baik.

---

<sup>11</sup> Ibid.

#### 5. Hak Asasi Peradilan

Hak ini mencakup tentang hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

#### 6. Hak Asasi Sosial Budaya<sup>12</sup>

Hak-hak yang terkandung dalam hak sosial budaya ini ialah hak mendapat pembelaan hukum dipengadilan dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan dimuka hukum.

Jadi, Kebebasan berkeyakinan adalah pengakuan hak, perlindungan, dan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memiliki pandangan hidup apa pun, baik pandangan hidup bercorak keagamaan maupun sekuler. Setiap orang berhak untuk memiliki pandangan hidup humanis, sosialis, religius, dan sebagainya. Setiap individu pun berhak pula atas perlindungan dan akses untuk mengekspresikan dan menyiarkan pandangan hidup mereka masing-masing. Oleh karena itu setiap orang memiliki hak yang telah melekat pada pribadi setiap orang termasuk hak untuk memilih agama yang diyakini karena telah dirumuskan dalam Hak Asasi Manusia dimana hak tersebut

---

<sup>12</sup> Ibid.59

berlaku kapan, dimana dan kepada siapa saja sehingga hak tersebut bersifat universal.

## **B. Hak-Hak Konstitusional**

### **1. Pancasila**

Soekarno menawarkan pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* (dasar, filsafat atau jiwa) dari Indonesia merdeka.<sup>13</sup> Ia menjelaskan apa yang menjadi dasar yang perlu dimiliki dalam membangun Indonesia merdeka. Dasar yang dimaksudkan tersebut ialah kebangsaan Indonesia, internasionalisme (kemanusiaan), mufakat/permusyawaratan, dan kesejahteraan (keadilan sosial) dan Ketuhanan. Kelima prinsip itulah ia namakan Pancasila.<sup>14</sup>

Ketika Soekarno telah menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, maka ia mengambil ide dan membentuk panitia kecil dan didalamnya beranggotakan 9 orang yang akan bertugas untuk menyusun rancangan pembukaan UUD NRI yang didalamnya akan termuat dasar negara. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Soekarno menyebutnya sebagai "Mukadimah", sedangkan M Yamin

---

<sup>13</sup>Agustinus W Dewantara, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017).

<sup>14</sup>Ibid,62



menyebutnya Piagam Jakarta dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut *Gentlemen's Agreement*.

Usulan-usulan yang masuk itu dari setiap pribadi maka terbentuklah panitia 9 dan panitia itu diketuai oleh Soekarno. Mereka berhasil merumuskan rancangan Mukadimah (pembukaan) hukum dasar yang dinamakan "Piagam Jakarta" atau *Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin* pada 22 Juni 1945, yaitu<sup>15</sup>:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan sejarah, tertulis bahwa piagam Jakarta ini mengalami koreksi dan perubahan. Pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut dilakukan dengan cepat dan legowo demi

---

<sup>15</sup> Ibid, 64

kepentingan nasional oleh elit muslim. Jadi elit muslim sendiri tidak ingin ketika republik yang dibentuk ini merupakan negara yang berbasis agama. Hal tersebut untuk mengakomodasi semua pihak yang nantinya akan hidup bersama dalam alam Indonesia merdeka.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehari sebelumnya, BPUPKI yang telah berganti nama menjadi PPKI menyetujui naskah piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945. Dalam proses konseptualisasi yang panjang, tanggal 1 juni dapat kita katakan bahwa hari itu menjadi hari kelahiran dari pancasila. Sejak saat itu, kelima point dasar negara tersebut diterapkan sebagai Pancasila dan hal tersebut tidak pernah berkurang dan berubah lagi. Dengan demikian bahwa, Pancasila sebagai dasar negara yang secara konstitusional mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila mengakui adanya keragaman oleh karena itu Pancasila mendapatkan klaim sebagai integrasionis. Jelas dalam Pancasila menegaskan tentang hak kebebasan beragama terkhusus dalam sila pertama. Dalam penyusunan tersebut, Soekarno menyinggung tentang ide tentang Ketuhanan. Soekarno mengatakan bahwa "Hendaknya negara Indonesia adalah Negara yang setiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara

yang leluasa dan hendaknya negara Indonesia ialah negara yang berTuhan.<sup>16</sup> Soekarno juga menekankan pentingnya dikembangkan kultur toleransi dimana semua manusia harus bisa saling menghormati satu sama lain karena hal demikian yang akan menjadi fondasi dalam berhubungan satu dengan yang lainnya.

Istilah Ketuhanan dalam sila Pancasila yang diungkapkan oleh Soekarno menyadari bahwa beragama dengan bentuk yang berbeda merupakan bagian yang terpenting dalam bermasyarakat, Ketuhanan yang dimaksudkan tidak merujuk kepada agama tertentu namun akan menjadi payung bersama bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan ciri atau identitas seseorang termasuk identitas agama.<sup>17</sup>

## 2. Undang-Undang

Undang-undang ialah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif. Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara sehingga masyarakat boleh memperoleh kedamaian, kesejahteraan bahkan memperoleh keadilan. Setiap manusia memiliki hak dalam menjalani kehidupan oleh karena itu setiap

---

<sup>16</sup>Tedi Kholiludin, *Pancasila Dan Transformasi Religiositas Sipil Di Indonesia* (Salatiga: Doktor Sosiologi Agama Program Pascasarjana FTEO-UKSW, 2015).

<sup>17</sup>Ibid.

orang bahkan negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi setiap hak yang ada dalam diri setiap individu bagaimanapun latar belakang ras, etnik, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, usia maupun agama.<sup>18</sup> Dengan hal itu maka negara wajib untuk menyelenggarakan pemenuhan tersebut melalui tanggungjawab yang diembannya.<sup>19</sup> Para pendiri bangsa menyadari untuk perlunya menjaga dan melindungi kebhinekaan bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan nasional yang dirumuskan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang adalah kesepakatan bersama tentang tujuan dan cita-cita bersama bangsa sebagai dasar konstitusionalisme Indonesia. Salah satu tujuan nasional ialah dapat melindungi setiap bangsa Indonesia dengan berbagai keberagaman termasuk kebebasan dalam beragama<sup>20</sup>.

Kedudukan agama di Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pernyataan bahwa dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Indonesia memperoleh kemerdekaan yang didorong oleh keinginan luhur

---

<sup>18</sup>Saafaroedin Bahar, *HAM Analisis Komnas HAM Dan Jajaran Hankam ABRI* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

<sup>19</sup>Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" Dan Diskriminasi Hak Sipil* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009).

<sup>20</sup>Toni Andrew Shandy Utama, "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Civitas 2* (n.d.): 14.

untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas<sup>21</sup>. Dapat diakui bahwa pemahaman dan kenyataan agama senantiasa diperhadapkan kepada perkembangan yang baru muncul sebagai perubahan hidup masyarakat dan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pemahaman terhadap nilai agama harus memiliki kemampuan kemudian digunakan dalam menyeleksi perkembangan masyarakat itu sendiri<sup>22</sup>. Kebebasan beragama termasuk dalam Hak Asasi Manusia dimana hak tersebut harus dilindungi dan dihormati. Seperti yang tertulis dalam UU pasal 29 ayat 2 “setiap penduduk berhak dalam memeluk dan memilih agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di yakini karena hal tersebut telah dijamin oleh negara”. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa negara telah menjamin kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk menganut atau memeluk agamanya masing-masing.

Dalam pasal 28E ayat 1 juga tertulis bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal”. Kemudian dalam ayatnya yang ke-2 juga berbunyi “Setiap orang atas kebebasan

---

<sup>21</sup> Simatupang, *Peranan Agama-Agama Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Negara Pancasila Yang Membangun*.

<sup>22</sup> Ibid. 123

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Dengan demikian bahwa setiap manusia bebas dan memiliki hak dalam memilih, memeluk dan menganut agama yang telah mereka percayai. Kebebasan adalah keadaan bebas, kemerdekaan,<sup>23</sup> maksud dari kebebasan beragama ialah kemerdekaan untuk memeluk dan menganut suatu agama tertentu, tanpa ada paksaan dan tekanan untuk meninggalkannya<sup>24</sup>. Undang-undang menjelaskan bahwa hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara melainkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan yang tidak dapat dipaksakan karena memang agama dan kepercayaan kepada Tuhan itu tidak boleh dipaksakan kepada setiap manusia dan disamping itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diatur dengan tegas bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan kebebasan tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan dasar normative bahwa keyakinan seseorang itu merupakan suatu hal dasar yang mutlak

---

<sup>23</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press, 2007).

<sup>24</sup> Sodikin, "Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama," *Cita Hukum* I (n.d.): 178.

yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun<sup>25</sup>. Dalam pasal 4 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan bahwa *“setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak berpikir dan hati nurani, hak beragama, dan hak persamaan di hadapan hukum<sup>26</sup>”*.

Kebebasan beragama juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana dalam pasal 2 tertulis *“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”* Dan sedangkan dalam pasal 18 tertulis *“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”* Dalam hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan

---

<sup>25</sup> Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” Dan Diskriminasi Hak Sipil* (Semarang: RaSAIL Media Group, n.d.).

<sup>26</sup> Ceprudin; Nur Hidayati Setyani, *Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, n.d.).

kebebasan baik secara individu maupun bersama dengan orang lain dan baik ditempat umum ataupun tempat tertutup untuk menjalankan agama yang diyakininya<sup>27</sup>. Jaminan tersebut menjelaskan setiap individu bebas dalam pemilihan agama dan jika kemudian terdapat pelanggaran pada pasal tersebut maka pasal 7 kembali menegaskan bahwa *“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”*

Melihat rujukan pada pasal diatas maka tidak ada seorangpun yang berwenang untuk membatasi atau mencampuri setiap urusan pribadi seseorang dalam beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang telah tercantum dalam setiap pasal yang telah dipaparkan. Jadi, setiap pasal yang telah dipaparkan menjadi bukti dan menjamin prinsip tidak ada paksaan dan larangan dalam memilih agama. Dalam kenyataannya beragama dan berkeyakinan merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

---

<sup>27</sup>Bahrul Haq Al-Amin, “Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif M.Dawam Rahardjo” (universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).



### C. Kebebasan Beragama: Argumen Ninan Koshy

*Religious freedom* dan *religious liberty* sering kali digunakan secara bergantian. Keduanya mempunyai arti yang sama, menyatakan tidak adanya paksaan pikiran seseorang dalam menyatakan keyakinan atau hati nuraninya. Namun dalam konteks hak politik dan hukum, istilah “kebebasan beragama (*religious liberty*)” lebih sering digunakan dibandingkan istilah “kebebasan beragama (*religious freedom*)”<sup>28</sup>

Dengan mengutip pendapat Carillo de Albornoz, Ninan Koshy membagi kebebasan beragama menjadi empat (4) aspek yakni: yang *pertama*, kebebasan nurani. Aspek kebebasan ini merupakan suatu hal yang bersifat absolut dan dalam bagian ini juga merupakan suatu aspek yang bersifat internal. Pandangan Michael Novak tentang kebebasan hati nurani ini, ia mengatakan bahwa “*hati nurani melampaui semua tatanan politik karena semua tatanan politik berada dibawah Tuhan, terbatas dan bukan mahakuasa. Negara dapat menghancurkan manusia tetapi mereka tidak dapat mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap Tuhan dan hati nurani.*” *Kedua*, kebebasan yang mengekspresikan keyakinan setiap agama; *ketiga*, kebebasan dalam melakukan perkumpulan keagamaan; dan yang *keempat* kebebasan menginstitusikan keagamaan; ketiga aspek yang terakhir merupakan aspek

---

<sup>28</sup>Ninan Khoshy, *Religious Freedom in a Changing World Version Details* (Trove: Geneva, 1992).

yang bersifat eksternal.<sup>29</sup> Aspek eksternal yang dimaksudkan ialah suatu bentuk ketaatan untuk melaksanakan proses peribadahan sesuai dengan agama, mengekspresikan keberagaman dan melakukan pengajaran dan penyebaran agamanya.

Di antara keempat aspek tersebut, kebebasan berkeyakinan merupakan hak yang paling sejati dan mutlak dalam artian bahwa hati nurani melampaui ketiga aspek lainnya. Karena kebebasan hati nurani merupakan hak mutlak, maka kebebasan beragama harus mencakup kebebasan untuk memilih atau tidak memilih agama tertentu. Kebenaran pribadi harus dianggap sebagai nilai tertinggi. Ini memerlukan komitmen diri dan tanggung jawab diri. Dalam pengertian inilah Gamwell mendefinisikan agama dan hanya dalam pengertian inilah makna “manusia yang autentik” dapat didefinisikan. Jadi, dalam pengertian yang lebih luas, agama didefinisikan sebagai komitmen diri terhadap kebenaran pribadi karena agama merupakan landasan untuk menentukan keaslian manusia.<sup>30</sup>

Kebebasan hati nurani merupakan dimensi batin, sedangkan ekspresi atau perwujudan hati nurani, baik yang diwujudkan secara pribadi maupun institusi, merupakan dimensi eksternal kebebasan beragama.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” Dan Diskriminasi Hak Sipil*.

<sup>30</sup> Franklin Gamwell, *The Meaning Of Religious Freedom: Modern Politics and the Democratic Resolution* (New York: State University of New York Press, 1995).

<sup>31</sup> Ibid

#### D. Konsep Teologi Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama berarti bahwa setiap orang bebas untuk memilih, mengganti dan mengamalkan agamanya sesuai dengan yang diyakini<sup>32</sup>. Tujuan dan arti utama dari agama ialah supaya manusia dengan bebas dapat mencapai tujuannya yaitu Tuhan Sendiri<sup>33</sup>. Seperti yang tertulis dalam Matius 15:21-28, menggambarkan seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus. Dengan hati nuraninya ia datang kepada Yesus untuk memohon, menyembah dan percaya kepadaNya. Meskipun saat itu ditolak dan dilarang oleh murid-murid karena dalam konteks mereka saat itu, orang yang diluar dari Yahudi mereka dikenal sebagai orang-orang penyembah berhala. Jadi dari hal ini membuktikan bahwa Yesus dalam tindakannya tidak membeda-bedakan siapapun.

Teladan dan ajaran Yesus mendukung pandangan kristen dalam kebebasan beragama. Yesus lebih memakai mengajak daripada harus memaksa, interaksi Yesus dengan semua orang dari berbagai suku bangsa serta latar belakang ekonomi dan ajaran merupakan indikasi yang jelas yang mendukung kebebasan beragama.<sup>34</sup>Thomas Aquinas mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk percaya dan bertindak sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Tri Yuliana Wijayanti, "Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam Dan Kristen," *Studi Islam* 17 (2016): 20.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Sintikhe Nora Afrilyna, "Implikasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Melalui Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah," *Teologi Gracia Deo* 5 (n.d.).

hati nuraninya sendiri<sup>35</sup>. Toleransi umat kristiani satu sama lain merupakan ciri utama gereja (Kristen) yang sah, karena ajaran kekristenan mencakup kasih, lemah lembut dan niat baik kepada semua orang<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Brian Tiemey, "Hak Asasi Manusia Beragama Dalam Perspektif Global," *Hak Beragama, sebuah perspektif Sejarah 1* (1996): 25.

<sup>36</sup> Manotar Tampubolon, "Ancaman Terhadap Pluralisme Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia," *Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama* (n.d.): 38.